



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Tebo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan tanggal 17 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mto, tanggal 20 Mei 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 518/48/XII/2022, tertanggal 29 Desember 2022;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi hanya 1 (satu) minggu, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Provinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak tanggal 10 Februari 2023, di sebabkan sebagai berikut:

a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri;

b. Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai karena pernikahan keduanya hasil dari perjudohan;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2023, dengan sebab pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar perihal Tergugat masih tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, karena uang dari hasil Tergugat bekerja Tergugat gunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah kontrakan dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak bulan Mei 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan;

7. Bahwa setelah pisah kedua belah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat yang bertempat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, namun keduanya sepakat berpisah;

8. Bahwa Penggugat melampirkan Surat Pemberian Izin Cerai Pegawai Negeri Sipil a.n. PNS yang diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dan di tanda tangani oleh Kepala Madrasah dengan Nomor: 054/Mi.17.01-1/PW.01/04/2024, tertanggal 13 Mei 2024;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang telah dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Mto tanggal 22 Mei 2024 dan tanggal 19 Juni 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya penasihatan agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a.-----Bukti tertulis berupa:

1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1).

2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 518/48/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, tanggal 29 Desember 2022. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2).

b.-----Saksi-saksi:

1.-----**Saksi pertama**, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.

--Bahwa sejak bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat perihal penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan uang hasil Tergugat bekerja dipergunakan oleh Tergugat untuk kebutuhannya sendiri dan tidak pernah diberikan kepada Penggugat bahkan sampai belanja harian dibeliakan oleh Tergugat.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang.

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupun sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

-----Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi.

2. Saksi kedua, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.

-- -Bahwa sejak bulan Februari 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat perihal penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan uang hasil Tergugat bekerja dipergunakan oleh Tergugat untuk kebutuhannya sendiri.

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang.

-----Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya.

-----Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupun sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi, serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.

-----Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia rukun lagi.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Tebo sebagaimana bukti P.1 sehingga Pengadilan Agama Muara Tebo berwenang mengadili perkara a quo sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan uang hasil Tergugat bekerja dipergunakan oleh Tergugat untuk kebutuhannya sendiri sehingga sejak bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “*apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan uang hasil Tergugat bekerja dipergunakan oleh Tergugat untuk kebutuhannya sendiri sehingga sejak bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal?*”.

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah orang dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya rukun dan harmonis namun belum dikaruniai anak kemudian sejak bulan Februari 2023 terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan uang hasil Tergugat bekerja dipergunakan oleh Tergugat untuk kebutuhannya sendiri sehingga sejak bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga maupun kedua saksi tersebut. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan uang hasil Tergugat bekerja dipergunakan oleh Tergugat untuk kebutuhannya sendiri.
- Bahwa sejak bulan Mei 2023, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 1 tahun 1 bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupun sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 dan tidak

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 tahun 1 bulan, berawal dari suatu pertengkaran karena sikap dan perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan uang hasil Tergugat bekerja dipergunakan oleh Tergugat untuk kebutuhannya sendiri. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya nasihat yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.** dan **Leni Setriani, S.Sy** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Husni Jayadi, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Leni Setriani, S.Sy

Panitera,

Husni Jayadi, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|---------------|--------------------|-------------|-------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 1 | Biaya Administrasi | : Rp | 75.000,00 |
| 2 | Biaya Panggilan | : Rp | 580.000,00 |
| 3 | Biaya HHK 3 | : Rp | 20.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | | : Rp | 725.000,00 |

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 182/Pdt.G/2024/PA.Mto